

Kebijakan Perubahan Perbatasan Pemerintah Belgia dengan Belanda Tahun 2016

Putu Ayu Meisya Anandira Erawan¹⁾, Penny Kurnia Putri²⁾, Anak Agung Ayu Intan Prameswari³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: meisyaanandira@gmail.com¹⁾, penny.tjokrodihardjo@gmail.com²⁾,
prameswari.intan@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This research aims to describe factors of the Belgian Government to make border change policy with the Dutch Government in 2016 using qualitative methods. The location of the border area between Belgium and the Netherlands which is separated by the Meuse River has triggered various problems. In order to resolve these problems, Belgium is conducting negotiations on changing the border with the Netherlands. In this case, Belgium and the Netherlands are able to resolve problems regarding this border area peacefully. The researcher uses the concept of territoriality and water diplomacy to analyze the driving factors for the border change policy. This research perceives that the capability of law enforcement authorities, the idea of nexus governance through the management of the Meuse River, the implementation of human territoriality in the border area, and the potential to cooperate are the driving factors for Belgium to make border change with the Netherlands.

Keywords: Belgium, Territoriality, Border Change, Water Diplomacy

1. PENDAHULUAN

Kedaulatan merupakan salah satu aspek penting untuk sebuah negara dan dianggap sebagai aturan konstitutif utama organisasi internasional dalam ilmu hubungan internasional. Perbatasan nasional salah satunya juga termasuk adanya perairan lintas batas negara yang dapat menghubungkan negara yang berbeda (UNDP, 2006; Brochmann, 2012: 141). Sungai Meuse merupakan salah satu sungai yang mengalir melewati beberapa negara di Benua Eropa. Berdasarkan letak geografis Sungai Meuse yang mengalir melewati beberapa negara tersebut berdampak pada kompleksitas isu yang ada didalamnya.

Sungai Meuse yang mengalir diantara wilayah Belgia dan Belanda mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan adanya probabilitas risiko bencana alam berupa banjir sejak awal tahun 2000. Hal ini disebabkan oleh sensitivitas yang terjadi di Sungai Meuse menimbulkan risiko

terhadap perubahan aliran sungai yang terjadi seiring waktu, yang akhirnya menyebabkan semenanjung milik Belgia berakhir di sisi Sungai Belanda dan sebaliknya (Deutsche Welle, 01/01/2018). Wilayah lintas batas negara yang dipisahkan oleh aliran sungai juga tidak luput dari adanya tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas yang terjadi di wilayah perbatasan Sungai Meuse sebagian besar disebabkan oleh aktivitas kriminal serupa yang terjadi di Belgia dan Belanda. Prinsip kerja sama dalam penanganan aktivitas kriminalitas oleh otoritas penegak hukum Belgia dan Belanda tercantum dalam *Schengen Convention* dan *Benelux Treaty*. Namun, terdapat beberapa penyesuaian seperti perlunya permohonan izin terlebih dahulu kepada pihak-pihak penegak hukum yang dianggap kompeten serta tidak disebutkannya batasan wilayah untuk petugas

polisi dalam melakukan investigasi.

Tahun 2014, terdapat sebuah kasus penemuan mayat tanpa kepala di perbatasan antara wilayah Belgia dan Belanda. Namun, pihak Belgia mengatakan bahwa investigasi yang dilakukan akan menjadi sulit. Hal tersebut dikarenakan wilayah yang dimaksud harus dicapai dengan melewati wilayah Belanda dan hal itu memerlukan perizinan khusus sesuai yang tertuang dalam suatu perjanjian (Independent UK, 04/01/2018). Konsultasi dan pembicaraan mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut dimulai pada tahun 2014. Perubahan perbatasan kemudian dapat terlaksana secara resmi pada tanggal 1 Januari 2018, yang dilaksanakan secara resmi bertepatan dengan kunjungan diplomatik Raja Belgia ke Belanda (Express UK, 29/11/2016).

Gambar 1. 1 Gambar perubahan perbatasan antara Belgia dan Belanda



Sumber: The New York Times (2016)

Gambar di atas merupakan peta yang menunjukkan perubahan perbatasan yang dilakukan antara Belgia dan Belanda. Perbatasan antara Belgia dan Belanda pada mulanya dibatasi oleh lahan milik Belgia yang terletak di sisi wilayah jangkauan Belanda, dan bagian lahan milik Belanda yang juga terdapat di sisi wilayah jangkauan Belgia. Setelah dilakukan negosiasi, kedua negara sepakat untuk menjadikan Sungai

Meuse sebagai perbatasan baru yang memisahkan Belgia dan Belanda. Negosiasi ini memberikan Belgia batas wilayah baru yang lebih kecil dari sebelumnya. Hal tersebut yang kemudian menarik peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat Belgia melakukan perubahan perbatasan dengan Belanda.

2. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan dua literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Literatur pertama yang dapat membantu penelitian ini berjudul “*Moving Borders from the Periphery to the Center: River Basins, Political Boundaries, and Water Management Policy*” yang ditulis oleh Robert G. Varady & Barbara J. Morehouse (2003). Pada tulisan Varady & Morehouse (2003) secara umum membahas mengenai pentingnya pertimbangan mengenai wilayah hukum (yurisdiksi) dan politik antarnegara. Menurut Varady & Morehouse, adanya daerah perbatasan merupakan wilayah penting yang melampaui batas-batas politik. Adapun ada tiga faktor utama dalam tulisan Varady & Morehouse (2003) yang berpengaruh dalam mengelola wilayah perbatasan (terutama yang berada di daerah aliran sungai), yaitu (1) mengenai adanya kesenjangan dan kompleksitas, (2) perbedaan prioritas nasional, serta (3) institusi lintas batas yang beragam. Oleh karena itu, sungai yang melintasi perbatasan antarnegara juga kerap dianggap sebagai instrumen diplomasi dan infrastruktur dalam menentukan kebijakan luar negeri.

Secara umum, tulisan Varady & Morehouse (2003) membantu peneliti mengidentifikasi beberapa kendala yang

terdapat di wilayah perbatasan yang dilintasi oleh sungai, seperti permasalahan perbedaan kepentingan, wilayah dan otoritas hukum yang berlaku, penanganan permasalahan yang disebabkan oleh faktor alam, dan lain-lain sehingga tidak jarang wilayah perbatasan antarnegara yang dilintasi menjadi instrumen diplomasi oleh negara-negara yang bersangkutan. Namun tulisan Varady & Morehouse (2003) belum dapat membantu peneliti dalam menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan yang berada di wilayah perairan lintas batas.

Oleh karenanya, Peneliti menggunakan literatur kedua yaitu "*The River-Border Complex: A Border-Integrated Approach To Transboundary River Governance Illustrated By The Ganges River And Indo-Bangladeshi Border*", yang ditulis oleh Kimberley Anh Thomas (2017). Secara umum, Thomas mengemukakan hal yang tidak berbeda jauh dengan Varady & Morehouse (2003) mengenai permasalahan kompleks yang terjadi di perbatasan yang dilintasi oleh sungai. Menurut Thomas (2017), istilah perbatasan menunjukkan adanya interaksi antara entitas politik atau garis yang membatasi wilayah suatu negara. Thomas (2017) dalam tulisannya mengusulkan kerangka konseptual dengan nama '*river-border complex*' untuk menyusun kembali sungai dan perbatasan internasional sebagai sesuatu yang sinergis dan saling bergantung. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk mengungkapkan proses, pembangunan, dan peristiwa perebutan sungai internasional, yang dapat dilakukan dengan menelusuri peristiwa sejarah dan keputusan politik yang menghasilkannya.

Thomas (2017:47) menganggap bahwa *river-border complex* dapat berfungsi untuk mengisi kekurangan yang ada dalam beberapa kerangka kerja yang sudah ada. Hal ini setidaknya

dapat dijelaskan dalam dua aspek utama, yaitu mengenai adanya aliran yang sifatnya non-air dan sistem pengelolaan sungai bersama. Thomas (2017) juga menyatakan bahwa *river-border complex* dapat menjawab permasalahan tersebut dengan memperhitungkan skala dan aktor yang terlibat dalam politik air, serta memberikan pemahaman mengenai gambaran alternatif dari daerah aliran sungai yang memfokuskan pada peran perbatasan dalam penataan hubungan para pengelola aliran sungai.

Literatur kedua dapat membantu peneliti dalam melihat bahwa keputusan kedua pihak pengelola sungai lintas batas negara merupakan hal yang penting. Keputusan untuk melakukan perubahan perbatasan yang dilakukan oleh Belgia dan Belanda menunjukkan bahwa melihat aspek-aspek penting seperti permasalahan secara historis, perhitungan terhadap aliran sungai berupa air dan non-air, serta pertimbangan keterlibatan aktor untuk dapat mencapai hasil yang terbaik. Secara keseluruhan, hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan kedua jurnal di atas terletak pada proses kesepakatan bilateral mengenai batas wilayah perbatasan yang berhasil diselesaikan secara damai. Bahkan kedua negara mampu membangun kerja sama lain terkait penanganan tindak kriminal dan pemanfaatan sungai lintas batas negara pasca perjanjian perubahan perbatasan.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder menurut Neuman (2007: 239)

adalah analisis ulang dari survei yang dikumpulkan sebelumnya atau data lainnya yang dikumpulkan oleh orang lain. Tingkatan analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah tingkatan analisis negara-bangsa. Belgia yang menjadi objek penelitian dianalisis menggunakan perspektif liberalisme serta dua kerangka pemikiran yaitu *territoriality* dan diplomasi air.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik kepustakaan. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis interpretif melalui tahapan pengumpulan data yang diperlukan, pemilahan data, interpretasi data atau parafrase, dan menganalisis data menggunakan konsep atau teori terkait untuk memunculkan gambaran terhadap isu yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong Pemerintah Belgia melakukan perubahan perbatasan dengan Pemerintah Belanda pada tahun 2016.

4.1 Faktor Internal yang Mendorong Kesepakatan Perubahan Perbatasan Antara Belgia dengan Belanda

Inisiatif perubahan perbatasan yang diajukan oleh Pemerintah Belgia pada tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat urgensi permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda. Penanganan dalam berbagai permasalahan yang terdapat di wilayah tersebut tampaknya telah menjadi perhatian serius pihak Pemerintah Belgia. Oleh karena itu, Pemerintah Belgia ingin memprioritaskan kejelasan penerapan hukum di wilayah perbatasan sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Peneliti dalam hal ini

ingin menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor internal yang memengaruhi kesepakatan perubahan perbatasan yang dilakukan oleh Belgia dan Belanda.

4.1.1 *Territoriality* Dalam Otoritas

Penegak Hukum

Letak perbatasan wilayah Belgia yang berdekatan dengan wilayah negara tetangganya, Belanda, menyebabkan kedua negara tersebut semestinya memiliki sistem kerja sama yang baik. Hal ini disebabkan karena perbatasan kerap menjadi salah satu wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai tindak pelanggaran. Namun, kerja sama yang dilakukan oleh pihak otoritas penegak hukum kedua negara, terutama pihak kepolisian, nampaknya belum dapat berjalan dengan sempurna. Terdapat beberapa tantangan yang masih dirasakan oleh pihak kepolisian Belgia terhadap investigasi maupun penanganan pelanggaran di wilayah perbatasan dengan pihak Belanda.

Inisiatif perubahan perbatasan yang diajukan oleh Pemerintah Belgia dapat digunakan sebagai upaya dalam mempertegas wilayah hukumnya. Adanya batas-batas wilayah yang jelas akan berpengaruh terhadap pemberlakuan kekuatan hukum yang diterapkan di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan sifat-sifat *territoriality* yang diungkapkan oleh Sack (1983) mengenai beberapa tantangan yang muncul di wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda, terutama yang terletak di sepanjang aliran Sungai Meuse. Fennig (2015: 64-68) dalam hal ini menjabarkan sembilan tantangan yang dihadapi dalam hubungan kerja sama antarpihak otoritas penegak hukum.

Tantangan pertama yang muncul di

wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda yaitu terkait dengan urusan kedaulatan nasional. Kedaulatan nasional disebut berpotensi untuk menghambat kerja pihak otoritas penegak hukum karena setiap negara otonom dapat memilih untuk melakukan upaya kooperatif ataupun tidak (Roth, 2005: 240; Williams, 2001: 58; Fennig, 2015: 64). Kedua, tantangan yang dihadapi adalah mengenai adanya tantangan politik. Tantangan politik yang dimaksud dalam konteks ini adalah mengenai adanya upaya dalam pemberantasan sikap-sikap negatif dalam strategi kerja sama. Tantangan ketiga, yaitu tentang adanya rasa kepercayaan. Adanya rasa ketidakpercayaan dapat menyebabkan kerja sama internasional sangat sulit atau tidak mungkin (Das & Kratcoski, 1999: 225-227; Fennig, 65).

Melalui ketiga tantangan yang telah diungkapkan oleh Fennig (2015), peneliti dapat melihat bahwa apabila Pemerintah Belgia berhasil menetapkan batas-batas wilayahnya secara jelas melalui kesepakatan perubahan perbatasan, maka tantangan tersebut juga akan dapat ditangani. Hal ini sesuai dengan sifat pertama dan ketiga dari konsep *territoriality* yang disebutkan oleh Sack (1983: 58). Sifat pertama dari *territoriality* mampu mengklasifikasikan bagian-bagian wilayah, sehingga akan membantu dalam menentukan kontrol dan akses terhadap adanya faktor-faktor signifikan dalam hal membangun hubungan, terutama dalam pelaksanaan hubungan politik. Sifat ketiga dari *territoriality* juga dapat mendukung hal ini sebagai strategi yang paling efisien untuk dapat melaksanakan kontrol.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi dalam upaya kerja sama di wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda yaitu mengenai ketersediaan kontak pribadi. Hal ini dipaparkan oleh Bain dalam Fennig (2015: 66) karena menjalin kontak pribadi di lembaga penegak hukum

dianggap dapat menjadi cara terbaik dalam memfasilitasi kerja sama internasional. Kejelasan mengenai batas-batas wilayah antarnegara diharapkan dapat menangani permasalahan komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak otoritas penegak hukum di wilayah perbatasan. Argumen Sack (1983: 58) mengenai sifat *territoriality* yang kedua dapat mendukung hal ini karena menganggap bahwa *territoriality* dapat memberikan kemudahan dalam menjalin komunikasi karena telah menghasilkan batas yang jelas.

Hambatan bahasa menjadi tantangan kelima yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama di wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda. Hambatan dalam hal bahasa dianggap dapat mempersulit upaya untuk mencapai kerja sama kepolisian internasional dan pihak yudisial (Das & Kratcoski, 1999: 225–227; Hufnagel, 2009: 2; Kumar, 1998: 156; Thibault, Lynch, & McBride, 2007: 475; Fennig, 2015: 66). Hal ini masih berhubungan dengan tantangan keenam yang diungkapkan oleh Das & Kratcoski dalam Fennig (2015: 68). Perbedaan budaya yang berasal dari beberapa negara dan organisasi berpotensi menumbuhkan kesalahpahaman dalam proses kerja sama internasional. Sehingga kurang adanya pemahaman dan kepekaan terhadap budaya diantara para pejabat internasional yang bekerja sama dapat memperumit masalah. Melalui sifat ketujuh *territoriality* yang diungkapkan oleh Sack (1983: 59), *territoriality* dianggap mampu menyederhanakan hal-hal rumit dan kompetisi yang terjadi di suatu wilayah.

Sistem hukum menjadi tantangan ketujuh yang ditemui dalam upaya pelaksanaan kerja sama di wilayah

perbatasan antara Belgia dan Belanda. Adanya perbedaan antarorganisasi dan negara-negara dalam aspek teknologi, prosedur, hukum, dan sistem hukum juga dapat mempersulit kerja sama yang dilakukan (Das & Kratcoski, 1999: 225-227; Hufnagel, 2009: 2; Fennig, 2015: 68). Kejelasan sistem hukum yang berlaku di suatu wilayah akan dapat membantu dalam membedakan hubungan antara yang memiliki kontrol dan dikontrol seperti yang dijelaskan dalam sifat kelima dari *territoriality*. Hal tersebut juga akan dapat menunjukkan adanya hubungan impersonal sesuai dengan yang diungkapkan dalam sifat keenam dari *territoriality* oleh Sack (1983: 59). Berkaitan dengan sifat kedelapan dan kesembilan *territoriality*, kejelasan sistem hukum yang digunakan akan berpengaruh terhadap otoritas yang berlaku dalam suatu wilayah yang telah ditetapkan oleh batas-batas politik. Sehingga hal tersebut akan juga mempertegas adanya pemisahan terhadap ruang dan benda.

Tantangan kedelapan yang dihadapi yaitu mengenai adanya sumber daya yang didalamnya termasuk personil, pendanaan, rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta peralatan. Hal ini menjadi tantangan dikarenakan adanya pemotongan fiskal yang kemudian menyebabkan sumber daya tersebut dapat terus menghalangi kemajuan para pihak otoritas penegak hukum (polisi dan peradilan internasional) yang sangat efektif di banyak bagian dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakleluasaan terhadap akses informasi dan biaya yang diperlukan untuk melakukan investigasi antarnegara dapat menjadi halangan dalam efisiensi pihak otoritas penegak hukum. Dengan demikian, melalui sifat ketujuh *territoriality*, Sack (1983: 59) mengungkapkan bahwa *territoriality* akan mampu untuk menyederhanakan berbagai hal rumit hingga kompetisi yang terjadi di suatu wilayah.

Akuntabilitas otoritas penegak hukum (terutama pihak kepolisian) menjadi tantangan terakhir yang dihadapi. Pihak otoritas penegak hukum harus berupaya mengambil langkah untuk dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas mereka sehingga dapat meningkatkan keyakinan dan dukungan publik terhadap aktivitas yang mereka lakukan (Benyon, 1993: 305; Fennig, 2015: 68). Peneliti dalam hal ini melihat bahwa tantangan ini sejalan dengan sifat keempat *territoriality* yang diungkapkan oleh Sack (1983: 59). *Territoriality* dalam hal ini dianggap mampu untuk memunculkan kekuatan dan pengaruh yang lebih jelas dalam wilayah yang bersangkutan. Selain dapat menangani berbagai tantangan yang diungkapkan oleh Fennig (2015: 64-68), peneliti dapat melihat bahwa kesepakatan mengenai perubahan perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Belgia dan Belanda sejalan dengan sifat *territoriality* terakhir yang diungkapkan oleh Sack (1983: 59). Wilayah baru yang akan diperoleh oleh Belgia akan menambah aspek pengadaan wilayah hukum. Hal ini sesuai dengan sifat terakhir dari *territoriality*, yaitu *territoriality* dapat membantu dalam menciptakan lebih banyak ruang teritorial dan hubungan lainnya.

4.1.2 Diplomasi air Dalam Nexus Governance Sungai Meuse

Upaya perubahan perbatasan yang dilakukan antara Pemerintah Belgia dan Pemerintah Belanda yang berfokus di wilayah Sungai Meuse tidak terlepas dari adanya perjalanan panjang proses diplomasi yang baik antara kedua negara. Isu pemanfaatan dan sistem tata kelola sumber daya air secara bersama juga dapat disebut sebagai bentuk

pengadaan *nexus governance*. *Nexus governance* yang diungkapkan oleh Salmoral et al. (2019: 87) dalam hal ini memiliki enam nilai yang tercermin dalam perilaku kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Belgia dan Pemerintah Belanda.

Nilai pertama yang muncul dari adanya *nexus governance* yang dapat dihasilkan dari kerja sama kedua negara, yaitu identifikasi sinergi dan pertukaran di luar skala air dan wilayah sungai. Kedua, memperkaya diskusi dan mempromosikan pemangku kepentingan yang lebih seimbang dan negosiasi sektoral. Ketiga, mampu menemukan keuntungan bersama dan mempromosikan penciptaan nilai. Keempat, dapat memfasilitasi adanya dialog dan kerja sama regional. Keempat, nilai *nexus governance* ini dapat dilihat dari munculnya berbagai hasil perjanjian antara Belgia dan Belanda, salah satunya seperti *Meuse Discharge Treaty* pada tahun 1995 (Bouman, 1996: 162).

Dukungan terhadap adanya pembangunan perdamaian melalui perdagangan menjadi nilai kelima yang dapat diperoleh melalui *nexus governance* (Salmoral et al., 2019: 87). Pemerintah Belgia memaparkan bahwa Belanda mampu memberikan manfaat dalam bidang ekonomi yang juga dapat menyatukan kedua negara. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa Belanda merupakan mitra dagang terbesar ketiga Belgia setelah Jerman dan Prancis. Nilai terakhir pada *nexus governance* yang dapat mendukung proses diplomasi air adalah mampu mengurangi fokus pada sumber daya alam yang disengketakan. Proyek pengerjaan infrastruktur yang berada di wilayah Sungai Meuse tidak dapat dipungkiri menjadi perhatian dan proses perjalanan panjang dalam hubungan diplomatik Belgia dengan Belanda. Upaya perubahan perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Belgia dan Belanda yang berjalan relatif baik ini secara

tidak langsung merupakan hasil dari proses diplomasi air yang memiliki nilai-nilai *nexus governance* didalamnya.

Kebijakan perubahan perbatasan yang dilakukan oleh pihak Belgia dan Belanda membuka peluang yang lebih besar dalam penanganan permasalahan yang mencakup faktor internal seperti kapabilitas otoritas penegak hukum dan menciptakan hubungan diplomatik yang lebih baik antara kedua negara tersebut. Adanya garis batas wilayah yang baru pada akhirnya juga membuat Belgia dapat mempertegas wilayah kedaulatan hukumnya. Dengan demikian, kerja sama yang dilakukan oleh Belgia dan Belanda akan dapat berjalan secara lebih harmonis serta tidak menutup kemungkinan untuk membuka peluang kerja sama lainnya.

4.2 Faktor Eksternal yang Mendorong Kesepakatan Perubahan Perbatasan Antara Belgia dengan Belanda

Penindakan terhadap pelanggaran di wilayah perbatasan sering kali menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh suatu negara. Dalam hal ini, wilayah perbatasan Belgia yang terletak berdekatan dengan wilayah Belanda menjadi salah satu penyebab adanya ancaman pelanggaran di wilayah perbatasan terkait. Wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda yang terletak di sepanjang aliran Sungai Meuse juga memberikan ancaman terhadap adanya potensi banjir yang dapat menyebabkan kerugian.


4.2.1 Human Territoriality Terkait Kriminalitas di Wilayah Perbatasan

Perbatasan antara Belgia dan Belanda yang terletak berdekatan

menyebabkan aktivitas lintas batas menjadi tidak terhindarkan. Setelah dikeluarkannya *Schengen Convention* pada tahun 1985, aktivitas lintas batas negara seakan semakin mudah untuk dilakukan akibat administrasi yang tidak terlalu mengikat. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya peluang untuk melakukan pelanggaran di wilayah perbatasan, termasuk juga di wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda.

Kasus kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan Belgia juga disebabkan oleh aktivitas lintas batas yang semakin meningkat, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat aktivitas ilegal yang juga kian banyak bermunculan. Peningkatan terhadap aktivitas lintas batas yang berada di wilayah perbatasan Belgia dapat ditunjukkan dengan peningkatan arus pergerakan orang di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Grafik 4.1. yang dicantumkan oleh peneliti.

Grafik 4. 1 Peningkatan Jumlah Migran Gelap di Belgia



Sumber: European Migration Network (2005)

Pihak kepolisian Belgia juga mencatat bahwa terdapat peningkatan penemuan perkebunan ganja dalam beberapa tahun terakhir yang ditujukan untuk diekspor ke wilayah Belanda. Terdapat keterkaitan yang kuat antara Belanda dan produksi obat-obatan terlarang Belgia dengan pelaku yang sama yang terlibat dengan pasar obat-obatan terlarang di kedua negara tersebut (Dommicent; Deprez & Van der Linden, 2011: 198). Jumlah jenis obat-obatan terlarang yang

terdapat di wilayah Belgia ditunjukkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Data Jumlah dan Jenis Obat-Obatan Terlarang di Belgia Tahun 2006-2010

Lab type	Year				
	2006	2007	2008	2009	2010
<i>Labs for synthetic drugs</i>					
XTC	1		1		
Amphetamines		3	3	1	4**
GHB			1*		2
LSD		1		1	
XTC + amphetamine	1				
Unknown/unspecified combinations		4			
<i>Other</i>					
Creation of tablets			1		
Total	2	8	6	2	6

*possibly also methamphetamine was produced here
**one of them situated in The Netherlands

Sumber: Deprez & Van der Linden (2011)

Tindak kriminalitas yang muncul di wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda yang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya merupakan akibat dari tidak adanya ketegasan terhadap pengaruh dan wilayah hukum yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Peningkatan terhadap jumlah tindakan kriminal yang terjadi di wilayah tersebut tidak seimbang dengan upaya-upaya penanganan yang berhasil dilakukan baik dari pihak otoritas Belgia itu sendiri maupun dari pihak otoritas Belanda. Dalam hal ini, peneliti dapat melihat bahwa upaya perubahan perbatasan yang diajukan oleh Pemerintah Belgia diharapkan dapat menjadi solusi dalam mempertegas pengaruh dan wilayah hukumnya. Peneliti kemudian melihat kembali pernyataan yang diungkapkan oleh Sack (1983: 55) mengenai *human territoriality* yang bertujuan untuk dapat memberikan dampak, pengaruh, dan kontrol terhadap tindakan maupun interaksi dengan penegasan dan penegakan kendali atas suatu wilayah geografis.

4.2.2 Potensi Kerja Sama Pengelolaan Sungai Meuse Menangani Ancaman Bencana Alam

Permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda yang berada di wilayah Sungai Meuse tidak terhindarkan dari ancaman potensi bencana alam. Banjir yang menjadi potensi ancaman bencana alam tersebut juga dapat memberikan kerugian bagi wilayah-wilayah Belgia dan Belanda yang berada di sekitarnya. Ancaman banjir yang kerap muncul di wilayah Sungai Meuse disebabkan oleh adanya kondisi sungai tersebut yang relatif sensitif terhadap adanya presipitasi (Ward, et. al, 2011: 194). Kerugian juga yang dialami oleh kedua negara akibat bencana banjir Sungai Meuse terjadi pada tahun 1993 dan 1995. Bencana banjir kemudian terus-menerus terjadi setidaknya hingga tahun 2003. Hal tersebut ditunjukkan oleh peneliti dalam Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Bencana Banjir di Sungai Meuse Pada Tahun 1993-2003

Table 2 Cumulative precipitation depths preceding the flood event (mm) averaged over the entire Meuse basin upstream of Liège/Borgharen.

Flood event	1 day	2 days	3 days	7 days	10 days	20 days	Q_{max} Borgharen (m^3/s^{-1})
Dec 1993	16	54	74	101	135	181	3039
Jan 1995	6	27	45	102	151	182	2743
2002-1	35	41	44	65*	80*	93*	1872
2002-2	21	46	52	84	94	146	2488
2002-3	31	41	46	50	102	145	1792
2002-4	18	35	42	89	103	191	2113
Jan 2003	7	38	55	95	104	143	2731

* Snowmelt had a substantial influence on the generation of flood 2002-1. This implies that the cumulative 7, 10 and 20 day values for 2002-1 should be somewhat (about 10 to 15 mm) larger.

Sumber: De Wit, et.al. (2007)

Peristiwa banjir yang terjadi di daerah aliran Sungai Meuse yang diperlihatkan oleh peneliti dalam Tabel 4.2. menunjukkan bahwa sensitivitas Sungai Meuse terhadap curah hujan dan suhu harian rata-rata musim tertentu berpengaruh terhadap munculnya banjir di Sungai Meuse. Selain itu, periode musim dingin diketahui juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya peristiwa banjir yang terjadi pada tahun 1993 dan 1995 (de Wit, et. al, 2007: 282). Melalui serangkaian peristiwa banjir yang terjadi dalam beberapa tahun tersebut, Pemerintah Belgia

berupaya untuk dapat melakukan kerja sama terutama dengan negara-negara yang juga dilewati oleh aliran Sungai Meuse. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Belgia sejalan dengan penerapan konsep diplomasi air yang dikemukakan oleh Islam dan Repella (2015: 1). Diplomasi air dijelaskan sebagai akibat dari adanya kompleksitas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir yang menyangkut permasalahan lintas perbatasan air.

Kerja sama dalam upaya penanganan banjir Sungai Meuse dilaksanakan pada tahun 1998 melalui terbentuknya *The International Action Plan High Water Maas* dengan melibatkan partisipasi Prancis, Belgia, dan Belanda (Olsthoorn & Tol, 2001: 84). Pemerintah Belgia juga menunjukkan respon positifnya terhadap pembangunan proyek *Maaswerken* milik Belanda yang bertujuan untuk memperlebar dan memperdalam dataran banjir, Belgia juga menyatakan ingin membentuk rencana serupa yang bernama *Grensmaas* (Olsthoorn & Tol, 2001: 84). Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Belgia beserta Belanda dalam penanganan permasalahan banjir ini, peneliti kemudian melihat kembali pernyataan yang dikemukakan oleh Islam dan Repella (2015: 4). Hal tersebut sejalan dengan banjir sebagai permasalahan kompleks yang dihadapi oleh kedua negara yang kemudian berpengaruh juga terhadap berbagai domain (seperti alam, sosial, dan politik) pada skala berbeda (seperti ruang, waktu, yurisdiksi, dan kelembagaan) serta aspek permasalahan yang juga dapat terjadi pada tingkat yang berbeda pada masing-masing skala (durasi jangka pendek atau panjang, luas kota, serta dalam hirarki organisasi).

Kompleksitas Sungai Meuse yang memiliki sensitivitas terhadap presipitasi juga berpengaruh pada pergeseran wilayah Belgia dan Belanda ke sisi yang salah. Tiga wilayah tersebut termasuk Presqu'île de L'Ilal, Presqu'île d'Eijsden, dan Presqu'île Petit-Gravier yang pada mulanya mengalami rekonfigurasi pada tahun 1961 (Deutsche Welle, 28/11/2016). Hal inilah yang kemudian menyebabkan Pemerintah Belgia dan Belanda memfokuskan untuk melakukan kesepakatan perubahan perbatasan pada ketiga wilayah tersebut juga dengan alasan yang kuat dengan tujuan memetakan kembali wilayahnya.

Kriminalitas dan ancaman bencana alam yang terjadi di wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda, khususnya yang terletak di sepanjang Sungai Meuse menjadi faktor eksternal yang mendorong keluarnya keputusan untuk melakukan perubahan perbatasan. Secara tidak langsung, penyelesaian kendala yang disebabkan oleh faktor internal (kapabilitas otoritas penegak hukum dan hubungan diplomatik) terutama dalam penegasan batas-batas wilayah hukum akan juga memberikan dampak yang positif terhadap penyelesaian kendala yang terjadi akibat faktor eksternal (ancaman kriminalitas dan bencana alam). Seperti yang telah diketahui, wilayah Sungai Meuse memegang peranan penting tidak hanya dalam hal sumber daya air, namun juga dalam hubungan kerja sama ekonomi terutama dalam cakupan wilayah *Meuse-Rhine Euroregions*. Oleh sebab itu, kebijakan perubahan perbatasan yang dilakukan oleh Belgia dan Belanda merupakan salah satu bentuk penyelesaian permasalahan secara mendasar terutama yang terkait dengan wilayah lintas batas negara.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mempertanyakan faktor-

faktor pendorong Pemerintah Belgia melakukan perubahan perbatasan dengan Pemerintah Belanda pada tahun 2016. Peneliti dalam hal ini membagi faktor-faktor yang ada ke dalam kategori faktor internal dan faktor eksternal. Kapabilitas otoritas penegak hukum menjadi salah satu faktor internal dalam hal *territoriality* yang mendorong Belgia melakukan perubahan perbatasan dengan Belanda. Beberapa tantangan yang dihadapi pihak otoritas penegak hukum Belgia mampu memengaruhi upaya penanganan permasalahan di wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda. Hubungan diplomatik antara Belgia dan Belanda menjadi faktor internal selanjutnya yang mampu mendorong adanya perubahan perbatasan. Permasalahan di wilayah perbatasan Belgia dan Belanda, mampu diselesaikan secara damai melalui kesepakatan tata kelola sumber daya air (diplomasi air) berdasarkan *nexus governance*, yakni dengan menciptakan peluang kerja sama (ekonomi) baru yang menguntungkan untuk mempererat hubungan antara kedua negara yang bersangkutan.

Faktor eksternal yang mendorong Pemerintah Belgia dalam melakukan perubahan perbatasan dengan Pemerintah Belanda yaitu kriminalitas di wilayah perbatasan dan adanya ancaman bencana alam. Terdapat kompleksitas permasalahan yang muncul di wilayah perbatasan antara Belgia dan Belanda, terutama yang berada di wilayah Sungai Meuse. Dalam hal ini, hal tersebut termasuk adanya kriminalitas dan ancaman bencana alam yang muncul di wilayah perbatasan. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara mendasar, melalui konsep *territoriality* Pemerintah Belgia menegosiasikan

perubahan perbatasan untuk dapat mempertegas wilayah kedaulatannya. Selain itu, adanya perubahan perbatasan ini mampu mengintensifkan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas sehingga mampu memperkecil dampak dari ancaman bencana alam.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fennig, T.H. (2015). *"It's A Difficult Decision": International Police and Judicial Cooperation Aimed at Combating Serious Transnational Organized Crime in the Cross-Border Meuse-Rhine Euroregion of Belgium, Netherlands, and Germany*. Doctoral dissertation, Arts & Social Sciences: School of Criminology.

Neuman, W. Lawrence. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. United States of America: Pearson Education, Inc.

Olsthoorn, Alexander A. & Tol, Richard S.J. (2001). *Floods, flood management and climate change in The Netherlands*. The Netherlands: Institute for Environmental Studies.

Conference Paper:

De Wit, M.J.M., et.al. (2007). *Effect of Climate Change on the Hydrology of the River Meuse*. Retrieved 2020, from <https://edepot.wur.nl/211994>

European Migration Network. (2005). *Illegally Resident Third Country Nationals in Belgium: State approaches towards them and their profile and social situation*. Retrieved 2021, from <https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/be-report28-111.pdf> [illegal residents.pdf](https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/be-report28-111.pdf)

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 2019. *Belgium: Belgium Country Drug Report 2019*. Retrieved 2021, from https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11345/belgium-cdr-2019_0.pdf

Jurnal:

Bouman, Nicholette. (1996). Review of European Community & International Environmental Law, Vol. 5, No. 2. *A New Regime for the Meuse*, 161-168.

Brochmann, Marit. (2012). International Interactions, Vol. 38, No. 2. *Signing River Treaties – Does It Improve River Cooperation?*, 141-163.

Islam, Shafiqul., & Amanda C. Repella. (2015). Journal of Contemporary Water Research & Education, Vol. 155, No. 1. *Water Diplomacy: A Negotiated Approach to Manage Complex Water Problems*, 1-10.

Sack, Robert D. (1983). Annals of the association of American geographers, Vol. 73, No. 1. *Human Territoriality: A Theory*, 55-74.

Salmoral, G. et.al. (2019). Science of the Total Environment, Vol. 690. *Water diplomacy and nexus governance in a transboundary context: In the search for complementarities*, 85-96.

Thomas, Kimberley Anh. (2017). Water International, Vol. 42, No. 1. *The river-border complex: a border-integrated approach to transboundary river governance illustrated by the Ganges River and Indo-Bangladeshu border*, 34-53.

Varady, Robert G., & Morehouse, Barbara J. (2003). Water: science, policy, and management, Vol. 16. *Moving Borders from the Periphery to the Center: River Basins, Political Boundaries, and Water Management Policy*, 143-159.

Ward, et.al. (2011). Climatic Change, Vol. 106, No. 2. *Sensitivity of discharge and flood frequency to twenty-first century and late Holocene changes in climate and land use (River Meuse, northwest Europe)*, 179-202.

Media Daring:

DW. (2018). *Belgium and Netherlands swap land in the New Year*. Retrieved 2020, from <https://www.dw.com/en/belgium-and-netherlands-swap-land-in-the-new-year/a-41988494>

Express UK News. (2016). *Belgium and*

Netherlands redraw borders in controversial 30-year land swap deal. Retrieved 2020, from <https://www.express.co.uk/news/world/737692/Belgium-Netherlands-land-swap-deal-redraw-borders-boundaries>

Independent UK. (2018). *Belgium and the Netherlands swap land to change their national borders.* Retrieved 2020, from <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/belgium-netherlands-national-border-change-meuse-vise-eijsden-maastricht-a8141166.html> Pada 19 November 2020

The New York Times. (2016). *Belgium and the Netherlands Swap Land, and Remain Friends* Retrieved 2020, from <https://www.nytimes.com/2016/11/28/world/europe/belgium-netherlands-land-dispute.html>